

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568



meulaboh.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda (Affidavit) Non TPI Meulaboh

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa;
3. Surat permohonan dari Orang Tua;
4. Akte Lahir anak;
5. Paspor asing (anak)
6. KTP Orang Tua;
7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI;
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan:Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohonan;
2. Pembayaran biaya imigrasi (melalui Sistem Penerimaan Negara bukan Pajak Online (SIMPONI) Bank / Pos Persepsi);
3. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima;
4. Cetak, penandatanganan kepala kantor;
5. Pemindaian dokumen;
6. Penyerahan dokumen.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

400000

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh

Jalan Tgk Chik Ditiro Nomor 4, Pasar Aceh, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh
23681 08116888568



meulaboh.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Produk Pelayanan WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II

- Non TPI Meulaboh
1. Pelayanan WNA

Pengaduan Layanan

Call Center Telp/Whatsapp: 08116888568

Media Sosial:

Instagram: @imigrasi.meulaboh

Twitter: @kanim.meulaboh

Facebook: Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh